

LAPORAN HASIL PENELITIAN

TENTANG

**Persepsi Mahasiswa dan Dosen terhadap Perlindungan Hak Cipta
atas Buku Berkaitan dengan UU nomor 19 tahun 2002 tentang
Hak Cipta**

(Studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang)

OLEH:

YULIATI,SH., LLM

Penelitian ini di biyai DPP dengan kontrak

007/DPP-FH/VI/PEN/2007



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2007

LAPORAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Persepsi Mahasiswa dan Dosen terhadap
Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Buku Berkaitan dengan UU nomor 19
tahun 2002 tentang Hak Cipta (Studi di Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya Malang)

1. Ruang Lingkup : Hak Kekayaan Intelektual
2. Peneliti : YULIATI, SH., LLM
3. Jangka waktu : 6 bulan
4. Biaya : Rp 4.000.000,00
5. Sumber Dana : DPP

Ketua DPP

Menyetujui

Peneliti

Tunggul Anshari, SH., MH
NIP131 573 924

Yuliati, SH., LLM
NIP 131 994 340

Mengetahui
Dekan

Herman Suryokumoro, SH.,MS
NIP 131 408 115

**Persepsi Mahasiswa dan Dosen terhadap Perlindungan Hak Cipta
atas Buku Berkaitan dengan UU nomor 19 tahun 2002 tentang
Hak Cipta (Studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Malang)**

Oleh Yuliati, SH.,LLM

Abstract

Pengaturan tentang hak cipta dalam satu sistem hukum HKI sebenarnya telah dimulai sejak dekade 80-an dengan diberlakukannya UU 6/1982 tentang hak cipta yang kemudian berturut-turut diamandemen dengan UU 7/1987 dan UU12/1997 sampai dengan diberlakukannya UU hak cipta yang terbaru yaitu UU 19/2002 yang berlaku efektif pada tanggal 23 Juli 2003.

Masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Persepsi dosen dan mahasiswa tentang perlindungan hukum hak cipta atas buku, Faktor-Faktor apakah yang berpengaruh terhadap persepsi dosen dan mahasiswa tentang hak cipta dan Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan oleh Fakultas dan universitas Brawijaya untuk meningkatkan persepsi dosen dan mahasiswa tentang hak cipta berkaitan dengan berlakunya UU nomor 19/2002.

Penelitian ini memakai pendekatan Yuridis empiris yang menganalisa aspek hukum dengan memperhatikan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan data yang diperoleh dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden mahasiswa memahami Undang-undang Hak cipta akan tetapi mereka masih memiliki persepsi yang rendah terhadap perlindungan hak ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak cipta sebaliknya responden memiliki persepsi yang tinggi terhadap pembatasan hak cipta dan pelanggaran hak cipta. Sedangkan, responden dosen menunjukkan persepsi yang tinggi terhadap keempat parameter tersebut diatas serta adanya kesadaran yang tinggi terhadap penghargaan terhadap karya cipta orang lain terutama jika dikaitkan dengan hak ekonomi bagi responden dosen. Faktor yang berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa dan dosen berkaitan dengan perlindungan hak cipta dibedakan faktor fungsional yang terdiri dari faktor kebutuhan dan pengalaman serta faktor personal yang berkaitan erat dengan sikap individu dalam merespon suatu aturan hukum. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Fakultas Hukum untuk meningkatkan persepsi mahasiswa dan dosen tentang hak cipta atas buku dapat

dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi , perubahan status mata kuliah HKI, serta bersinergi dengan stakeholder lainnya dalam pemanfaatan buku dikaitkan dengan optimalisasi teknologi informasi dalam proses pembelajaran.

Saran yang dapat diberikan peneliti untuk meningkatkan persepsi mahasiswa dan dosen dalam konteks penghormatan terhadap hak cipta, maka fakultas diharapkan:

Mendorong dosen untuk lebih aktif dalam menulis buku ajar dengan memberikan remunerasi yang layak serta membantu dalam penerbitan;Mewajibkan dosen untuk menyusun reading material sebagai salah satu prasyarat untuk mengajar; Meningkatkan minat baca baik dosen maupun mahasiswa dengan menyediakan koleksi yang cukup baik berupa buku referensi maupun jurnal ilmiah; Meningkatkan minat baca dan menulis bagi mahasiswa dan dosen dengan mengadakan pelatihan penulisan ilmiah secara berkala dan berkesinambungan; Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholder* yang lain dalam pemanfaatan sumber informasi yang saling menguntungkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat HKI adalah padanan kata dari *Intellectual Property Rights*. Dalam HKI ada dua kategori pengertian, yang pertama adalah pengertian HKI dalam istilah sehari-hari yaitu segala sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran manusia seperti ide, invensi, puisi, merek, desain, semi konduktor dan sebagainya. Yang kedua adalah pengertian HKI dalam konsep hukum yaitu seperangkat aturan hukum yang memberikan jaminan hak eksklusif untuk mengeksploitasi HKI dalam jangka waktu tertentu berdasarkan jenis-jenis HKI.¹

Ada dua kelompok besar dalam pembagian HKI yang pertama yaitu : Hak kekayaan Industri (*industrial property rights*) yang meliputi : Paten, Merek, Desain, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, sedangkan yang kedua adalah Hak Cipta yang memberikan perlindungan untuk karya tulis, karya sastra dan karya seni (*literary and artistic work*).

Selama ini Persepsi HKI secara umum seringkali diartikan secara kurang proporsional karena hanya menekankan pada aspek hak monopoli yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang hak atas HKI secara absolut. Persepsi seperti itu menegasikan konsep dasar HKI bahwa HKI

¹ Jeremy Phillips and Alison Firth, **Introduction to Intellectual Property Rights Law**, Butterworth-London, 1999, h. 3-4

mempunyai fungsi utama untuk memajukan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas sedangkan hal cipta secara khusus juga berfungsi sebagai alat untuk memperkenalkan, memperkaya dan menyebarluaskan kekayaan budaya bangsa². Bahkan salah satu aspek yang melekat pada HKI adalah adanya aspek sosial bagi seluruh jenis HKI kecuali merek, manakala masa perlindungannya habis maka semuanya menjadi milik umum atau *public domain*.

Persepsi HKI yang kurang tepat juga berkaitan dengan prasangka bahwa HKI hanya akan menguntungkan negara-negara maju dan menghambat negara-negara berkembang dalam mengakses teknologi dan informasi. Persoalannya sekarang bukan pada akses teknologi dan informasi, akan tetapi kecenderungan yang terjadi di dunia saat ini adalah adanya persaingan dagang yang ketat antara negara yang satu dengan negara lain. Saat ini sudah bukan masanya lagi bagi Indonesia hanya menggantungkan pada industri yang berbasis pada sumber daya alam yang semakin lama semakin berkurang jumlahnya. Oleh karena itu Indonesia juga harus mengembangkan industri yang berbasis pada kemampuan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif karena industri yang paling besar memiliki peluang untuk bersaing di pasar global salah satunya adalah industri yang berbasis pada HKI.

² WIPO Background Reading Material on IPR, Geneva, 1986, h. 209

Salah satu jenis HKI yang secara nyata telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah karya ilmiah khususnya dalam bentuk buku. Keberadaan buku ilmiah tidak dapat disangkal lagi merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat ,khususnya mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran. Bila kita cermati, lahirnya satu buku sampai pada format yang dapat digunakan oleh masyarakat tidaklah sederhana. Proses kreatif tersebut melibatkan banyak modal dan sumber daya manusia baik penulis, penerbit, distributor dan pengedar yang kesemuanya bersinergi untuk mewujudkan buku tersebut. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika hasil karya cipta intelektual manusia diberikan perlindungan hukum yang memadai.

Dari sudut pandang hukum, pembentukan aturan diperlukan agar ada sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman akan tetapi juga dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk berkompetisi secara jujur dalam menghasilkan karya-karya yang bermanfaat.

Perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu³. Artinya selama waktu tertentu pemilik atau pemegang hak atas HKI dapat mengijinkan ataupun melarang orang lain untuk menggunakan karya intelektualnya.

³ Bambang Kesowo, **Pengantar Hak Atas Kekayaan Intelektual**, UGM-Yogyakarta, 1995, h.10

Pengaturan tentang hak cipta dalam satu sistem hukum HKI sebenarnya telah dimulai sejak dekade 80-an dengan diberlakukannya UU 6/1982 tentang hak cipta yang kemudian berturut-turut diamandemen dengan UU 7/1987 dan UU12/1997 sampai dengan diberlakukannya UU hak cipta yang terbaru yaitu UU 19/2002 yang berlaku efektif pada tanggal 23 Juli 2003 ternyata belum mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap karya cipta, khususnya buku, hal ini dapat dilihat dari tingginya angka peredaran buku bajakan di Indonesia, Penerbit Balai Pustaka memperkirakan kerugian yang di derita sebesar 125 milyar per tahun.⁴

Dalam perspektif sosiologi hukum, apabila buku dianggap sebagai subsistem yang ada dalam masyarakat, maka ada tiga komponen dasar yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Ketiga komponen tersebut adalah: Pertama, peraturan perundang-undangan Hak cipta yaitu UU 19/2002 tentang Hak cipta. Kedua, aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim Ketiga, masyarakat dalam hal ini adalah pengguna buku.

Instrumen hukum yang mengatur hak cipta telah dibuat oleh pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 19/2002 tentang Hak Cipta, bahkan sejak tahun 1982, pemerintah telah mengatur perlindungan hak cipta. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa sedikit sekali yang memahami arti perlindungan hak cipta, baik dari aparat

⁴ Pembajak Buku bukan hanya berkedok penerbit, tetapi juga pedagang, www.kompas.com, 10 Juli 2003, diakses 26 mei 2004.

penegak hukum maupun anggota masyarakat. Hal ini dapat diamati dari banyaknya usaha fotocopy terutama disekitar kampus-kampus perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di Malang yang dengan mudah menerima fotocopy buku dalam bentuk utuh, serta adanya kecenderungan mahasiswa enggan membeli buku asli.⁵ Kondisi ini sangat merugikan bagi pencipta maupun penerbit karena mereka telah dirugikan hak ekonomi dan hak moralnya.

B. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah Hukum Hak kekayaan Intelektual, lebih khusus lagi yaitu tentang hak cipta.

C. PERUMUSAN MASALAH

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa konsep dasar Hak cipta belum diketahui secara benar oleh masyarakat baik bahkan aparat penegak hukum pun belum memiliki kesamaan pandangan dalam menafsirkan subtansi hukum Hak cipta. Hal ini tercermin dari pernyataan Menteri Kehakiman bahwa lemahnya penegakan HKI bukan karena kesalahan Dirjen HKI⁶. Beranjak dari fenomena tersebut diatas ,maka permasalahan dalam penelitian ini akan difokuskan pada :

⁵ Jangan bicara hak cipta, Kompas, Sabtu, 16 oktober 2002.

⁶ Yusril: Penegakan Hukum HKI Lemah, Jangan Salahkan Depkeh HAM, **Hukum online**, tgl 1 mei 2004, [http:// www. hukumonline.com/detail.asp?id](http://www.hukumonline.com/detail.asp?id), diakses 4 mei 2004.

- a. Bagaimanakah persepsi mahasiswa dan dosen tentang hak cipta atas buku berkaitan dengan berlakunya UU nomor 19/2002 tentang hak cipta?
- b. Faktor-Faktor apakah yang berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa dan dosen tentang hak cipta atas buku berkaitan dengan berlakunya UU nomor 19/2002 tentang hak cipta?
- c. Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan oleh Fakultas Hukum untuk meningkatkan persepsi mahasiswa dan dosen tentang hak cipta atas buku berkaitan dengan berlakunya UU nomor 19/2002 tentang hak cipta?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisa persepsi dosen dan mahasiswa tentang hak cipta atas buku;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap persepsi dosen dan mahasiswa tentang hak cipta atas buku;
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Fakultas Hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum Persepsi dosen dan mahasiswa tentang hak cipta atas buku berkaitan dengan berlakunya UU nomor 19/2002 tentang hak cipta.

E. MANFAAT PENELITIAN

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang persepsi dosen dan mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya tentang hak cipta

serta faktor yang mempengaruhinya, sehingga bisa ditemukan model alternatif sosialisasi hak cipta dilingkungan kampus agar kesadaran hukum atas hak cipta dapat tercapai.

Yulianti. DO NOT COPY

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Persepsi

Persepsi menurut Chaplin diartikan sebagai proses mengetahui atau mengenali obyek dan kejadian obyektif dengan bantuan indera.⁷ Sedangkan Jalaludin Rahmat mengartikan persepsi sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.⁸ Lebih lanjut Atkinson menerjemahkan persepsi sebagai proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan atau proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu.⁹ Persepsi juga berkaitan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang kejadian tertentu sehingga pada saat terjadi stimulus maka seseorang akan merespon stimulus tersebut dalam otaknya dan diproses, diartikan, ditafsirkan dan dimaknai yang kemudian hal ini tercermin dalam sikap seseorang merespon sesuatu.¹⁰ Sedangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap sesuatu, menurut pendapat Jalaludin Rahmat meliputi faktor fungsional yaitu kebutuhan dan pengalaman masa lalu

⁷ Chaplin, J.P, **Kamus Lengkap Psikologi (Edisi 5)** ,Raja Grafindo Persada,1999, hal 358

⁸ Jalaludin Rahmat., Faturochman, Sutjipto, H.P,**Persepsi terhadap Kemampuan Kerja Wanita.** *Jurnal Psikologi.* Tahun XVI. No. 1, Juli 1988, Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, h. 51

⁹ Atkinson, **Pengantar Psikologi**, Erlangga, Jakarta, 1991, h.201

¹⁰ Ibid, hal. 209

serta faktor personal yang menyangkut keadaan dalam diri tiap-tiap individu.¹¹ Dengan demikian, secara sederhana persepsi dapat dikatakan suatu proses penerimaan informasi melalui indra yang kemudian diproses dan dimaknai oleh individu yang selanjutnya tercermin dalam sikapnya ketika merespon informasi tersebut.

B. Konsep Perlindungan Hukum

Pengertian secara leksikal kata perlindungan dalam hal ini menunjukkan pada peristiwa atau perbuatan. Perlindungan juga diartikan sebagai hal atau perbuatan yang berupa pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi dari bahaya atau resiko yang mengancamnya.¹² Perlindungan hukum berasal dari bahasa belanda *rechtbercherming van de burgers tegen de over head*¹³ Sedangkan Henry C. Black menyatakan *legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*.¹⁴ Perlindungan tidak hanya berdasarkan hukum tertulis tetapi juga termasuk hukum tidak tertulis dengan harapan ada jaminan terhadap benda yang dimiliki dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

¹¹ Jalaludin Rahmat., Faturochman, Sutjipto, H.P, op.cit, h.55

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gita Media Press, 2000, h.115

¹³ Philipus Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, h.1

¹⁴ Henry.C Black, **Black's law Dictionary**, Paul Minn West Publishing, Minnesota, 1999, h. 200

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada prinsip negara hukum yang berdasar pada Pancasila.¹⁵

C. Konsep Dasar Hak Cipta

Hak cipta pada dasarnya telah dikenal sejak dahulu kala, akan tetapi konsep hukum hak cipta baru dikenal di Indonesia pada awal tahun 80-an. Bila dilihat dari sejarahnya ada dua konsep besar tentang hak cipta yang pada akhirnya saling mempengaruhi yaitu: Konsep Copyrights yang berkembang di Inggris dan negara-negara yang menganut sistem Hukum Common Law dan Konsep Droit d'Auteur yang berkembang di Perancis dan negara-negara yang menganut Sistem Hukum Civil Law.

Konsep Copyrights yang lebih menekankan perlindungan hak-hak penerbit dari tindakan penggandaan buku yang tidak sah dapat ditelusuri dari berlakunya dekret Star Chamber pada tahun 1556 yang isinya menentukan izin pencetakan buku dan tidak setiap orang dapat mencetak buku.¹⁶ Aturan hukum yang lain yang secara tegas melindungi hak penerbit dari tindakan penggandaan yang tidak sah adalah Act of Anne 1709 yang dianggap sebagai peletak dasar konsep modern dalam hak cipta.¹⁷

Sedangkan konsep droit d' auteur lebih ditekankan pada perlindungan atas hak-hak pengarang dari tindakan yang dapat merusak

¹⁵ Philipus Hadjon, *op.cit*, h 90

¹⁶ Peter Drahos, **A Philosophy of Intellectual Property**, Dart-Sydney, 1996, h 23

¹⁷ *ibid*, h.24

reputasinya. Konsep ini didasarkan pada aliran hukum alam yang menyatakan bahwa suatu karya cipta adalah perwujudan tertinggi (alter ego) dari pencipta dan pencipta mempunyai hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya. Konsep ini berkembang pesat setelah revolusi Perancis tahun 1789, konsep ini meletakkan dasar pengakuan tidak saja hak ekonomi dari pencipta akan tetapi juga hak moral.¹⁸

Pengertian atau konsep hak cipta yang berkembang pada masa sekarang adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.¹⁹

D. Konvensi Internasional yang berkaitan dengan Hak Cipta

1. Berne Convention

Pengaturan hak cipta pertama kali melalui perjanjian multilateral diwujudkan dalam Berne Convention tahun 1886 sebagaimana telah direvisi di Paris 1971, merupakan perjanjian multilateral yang pertama dan utama tentang hak cipta. Berne convention ini lah yang meletakkan dasar aturan tentang lingkup perlindungan hak cipta, kepemilikan hak cipta,

¹⁸ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, **Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktek) di Indonesia**, Citra Aditya Bakti- Bandung, 1993, h. 38

¹⁹ Pasal 1 angka 1 UU 19/ 2002 tentang Hak Cipta

hak-hak pencipta, jangka waktu perlindungan hak cipta dan pengecualian hak cipta.²⁰

Berne Convention juga meletakkan tiga prinsip dasar yaitu:²¹

Pertama: National Treatment artinya Perlindungan yang sama bagi karya cipta warga negara sendiri maupun warga negara lain peserta konvensi;

Kedua, automatically Protection artinya pemberian perlindungan hak cipta dapat dilakukan tanpa adanya pendaftaran secara formal;

Ketiga, Independent protection artinya pemanfaatan dan perlindungan ciptaan di negara lain tidak bergantung pada perlindungan di negara asal ciptaan.

2. Universal Copyrights Convention

Universal Copyrights Convention 1952 merupakan konvensi dibawah administrasi UNESCO yang tujuannya adalah memfasilitasi negara-negara yang belum mau bergabung dengan Berne convention.²² Konvensi ini juga menganut 3 prinsip dasar dalam Berne Convention, akan tetapi memberikan syarat yang lebih lunak dalam hal pengaturan pengakuan hak moral.

²⁰ WIPO Background Reading Material on IPR, op.cit. h 230-233

²¹ Ibid

²² William R Cornish, **Intellectual Property**, Fourth Edition, Sweet Maxwell- London, 1999, h. 347. Negara-negara yang tidak mau ikut dalam Berne Convention termasuk Amerika Serikat dan ex Uni Sovyet dan memilih tunduk pada ketentuan UCC. Amerika Serikat baru meratifikasi Berne Convention tahun 1995 setelah berlakunya TRIPs.

3. Rome Convention 1971

Rome Convention di bentuk karena adanya perkembangan teknologi rekaman suara yang memungkinkan penggandaan secara mudah, masal dan dengan kualitas yang sama. Rome convention ini memberikan dasar perlindungan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyebaran hak cipta atau yang biasa dikenal dengan Neighboring Rights.²³

4. Pengaturan Hak Cipta menurut Ketentuan TRIPs

TRIPs atau Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights merupakan lampiran dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) yang disahkan pada tanggal 4 April di Marrakesh. Maroko dalam putaran Uruguay.

Tujuan dari perjanjian TRIPs ini adalah Meningkatkan perlindungan HKI dalam produk perdagangan, Menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat perdagangan, Merumuskan aturan dan disiplin pelaksanaan perlindungan HKI.

Perjanjian TRIPs ini mewajibkan negara peserta untuk mengakui 3 (tiga) konvensi dasar dalam HKI yaitu Berne Convention, Paris Convention dan Washington Treaty.

Konvensi ini juga memberlakukan 3 prinsip dasar yang berlaku bagi perlindungan semua jenis HKI yaitu:

²³ WIPO Reading Material. Op.cit, h 241-242

National Treatment artinya Anggota akan memberikan kepada warga negara anggota lain perlakuan yang sama seperti yang diberikan kepada warga negara sendiri menyangkut perlindungan HKI.²⁴

Most Favoured Nation artinya Dalam perlindungan HKI, setiap keringanan, keistimewaa, dan hak untuk didahulukan atau pengecualian yang diberikan oleh satu negara anggota akan diberikan dengan langsung dan tanpa syarat kepada warga negara lain dari seluruh anggota.²⁵

Minimal Standart artinya perjanjian ini telah menetapkan standar minimal yang harus dipatuhi dalam pengaturan HKI seperti ruang lingkup perlindungan, jangka waktu perlindungan, prosedur perolehan hak dan pemanfaatan HKI.²⁶

Aturan- aturan dasar yang berkaitan dengan hak cipta diatur dalam ketentuan pasal 9 sampai dengan pasal 14 TRIPs. Aturan tersebut meliputi: hak cipta dan hak-hak terkait, perlindungan program komputer, hak persewaan, jangka waktu perlindungan, pengecualian, perlindungan terhadap artis penampil, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran. Aturan dasar dalam TRIPs ini telah diakomodasi dalam UU 19/2002 tentang hak cipta

²⁴ Pasal 3 TRIPs

²⁵ Pasal 4 TRIPs

²⁶ Bagian II TRIPs.

E. PENGATURAN HAK CIPTA DI INDONESIA

Pengaturan hak cipta di Indonesia diawali dengan diberlakukannya UU 6/1982 tentang Hak cipta yang kemudian diamandemen sebanyak 3 kali sampai pada berlakunya UU 19/2002 tentang hak cipta.

Hal baru yang diatur dalam UU 19/2002 adalah diaturnya hak Persewaan atau rental rights yang memang belum pernah diatur dalam undang-undang hak cipta terdahulu. Selain itu UU hak cipta 2002 juga menempatkan pelanggaran terhadap hak cipta sebagai tindak pidana biasa, bukan delik aduan sebagai mana dianut dalam UU hak cipta terdahulu serta memberikan kesempatan bagi pencipta dan pemilik hak cipta untuk mempertahankan haknya melalui gugatan perdata ataupun tuntutan pidana.

Pasal 1 angka 1 UU 19/2002 menyatakan:

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan Pasal 1 angka satu tersebut diatas dapat dianalisa sebagai berikut:

Pertama, Hak cipta pada hakekatnya adalah perjanjian antara pencipta dengan pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. Konsekuensi logis dari definisi ini adalah:

- a. peran pemerintah hanyalah sebagai administrator, akan tetapi tidak menerbitkan atau memberikan hak seperti paten. Hal ini tercermin dalam sistem pendaftaran hak cipta yang bersifat Negatif Deklaratif artinya Setiap orang yang mendaftarkan karya ciptanya dianggap sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya (pasal 5) .
- b. Pada dasarnya hak cipta diakui keberadaannya apabila ciptaan itu merupakan karya *original* (hasil dari daya kreativitas pencipta) dan dalam bentuk yang tetap dan nyata (*fix and tangible*) (pasal 12).
- c. Pendaftaran ciptaan bukanlah suatu keharusan, karena tanpa pendaftaranpun karya cipta secara otomatis sudah mendapatkan perlindungan hukum (Pasal 2). Adapun cara yang diakui secara internasional sebagai berikut²⁷:
- Untuk karya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra cukup dengan membubuhkan tanda © disertai nama pencipta dan tahun penerbitan.
 - Untuk karya rekaman (*audio dan audiovisual*) dengan membubuhkan tanda P atau N didalam lingkaran disertai tahun penerbitan.
 - Untuk memperkuat pengakuan perlindungan hak cipta dapat ditambahkan maklumat "*Todos los derechos reservados*" / "*All Rights Reserved*"²⁸

²⁷ Ketentuan dari *Universal Copyrights Convention* 1952.

²⁸ Ketentuan *Konvensi Pan Amerika Revisi* Havana 1928.

Kedua, Undang- undang telah menetapkan secara limitatif jenis ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagai berikut (ps.12 UU19/2002):

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Seni rupa, dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Ketiga, jangka waktu berlakunya hak cipta berdasarkan obyeknya secara umum adalah selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia kecuali, program komputer, sinematografi, data base dan karya pengalihwujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Sedangkan hak cipta atas susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertamakali diterbitkan (pasal 29 dan 30).

Keempat, Hak Pencipta dan atau pemegang hak cipta dibagi menjadi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta, yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya terhadap perubahan isi maupun judul. Hak moral ini tidak bisa dialihkan seperti hak ekonomi.

Kelima, Pemanfaatan hak cipta tidaklah sepenuhnya bersifat monopoli seperti paten, karena ada pengecualian-pengecualian yang berdasarkan pada pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat (fair dealing)²⁹, yang tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Sebagaimana diatur dalam pasal 14 dan 15 UU 19/2002 sebagai berikut:

Pasal 14

²⁹ *The existing notion of fair dealing reflects cultural values relating to the use of material in the interests access for the purposes of those concerned with the preservation and promotion of learning, culture, knowledge and ideas*, CLRC, *Copyrights Reform : A Consideration of Rationales, Interest and Objectives*, 1993, h.13

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

- a. Pengumuman dan atau perbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan atau perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan atau diperbanyak oleh dan atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika karya cipta itu diumumkan dan atau diperbanyak;
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;

- c. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya atau sebagian, guna keperluan:
- (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau ;
 - (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- d. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braille guna keperluan tuna netra, kecuali jika perbanyak itu bersifat komersial;
- e. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. Perubahan yg dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Keenam, Undang-Undang hak cipta juga memberikan pilihan mekanisme bagi pencipta dan atau pemegang hak cipta untuk mempertahankan haknya dengan dua cara yaitu:

- a. Melalui gugatan perdata , sebagaimana diatur dalam pasal 56 UU 19/2002 yang menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan perdata, yang meliputi gugatan ganti rugi, permohonan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran serta permohonan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan dari pelanggaran. Selain itu pemegang hak cipta juga berhak meminta penetapan sementara³⁰ dari hakim agar memerintahkan pelanggar menghentikan segala kegiatan pelanggaran hak cipta agar tidak timbul kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak cipta. Gugatan perdata ini dapat di ajukan di Pengadilan Niaga³¹ yang berkedudukan di 4 kota besar di Indonesia yaitu Medan, Jakarta, Surabaya dan Makassar. Sedangkan pelanggaran atas hak moral dari pencipta tetap dapat diajukan oleh pencipta atau ahli warisnya bila pencipta telah meninggal dunia.
- b. Melalui tuntutan pidana, pengajuan gugatan perdata dalam pelanggaran hak cipta tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana. Pasal 72 UU 19/2002 telah mengatur

³⁰ Pasal 67 UU 19/2002

³¹ Pasal 59 UU 19/2002

ketentuan pidana dengan sanksi pidana yang cukup tinggi. Secara ringkas pasal 72 dapat di rumuskan sebagai berikut:³²

**Tabel 2.1.Sanksi Pidana dan Jenis Perbuatan Yang dilarang
Dalam Pasal 72 UHC**

No	PASAL	SANKSI PIDANA		JENIS PERBUATAN
		PENJARA	DENDA	
1	72(1)	7 tahun	5 Milyar	Dengan sengaja dan tanpa hak: mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan , atau membuat , memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar pertunjukkan atau memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara dan rekaman bunyi.
2	72(2)	5 tahun	500 Juta	Dengan sengaja menyiarkan , memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait.
3	72(3)	5 tahun	500 Juta	Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer
4	72 (4)	5 tahun	1 Milyar	Dengan sengaja melakukan pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keuangan negara, kesusilaan serta ketertiban umum
5	72 (5)	2 tahun	150 Juta	Dengan sengaja memperbanyak, mengumumkan potret seseorang tanpa izin orang yang dipotret atau ijin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia; dan tanpa ijin atau melanggar klarangan lembaga penyiaran untuk memperbanyak, mebuat dan atau menyiarkan ulang siaran yang dilindungi melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektronik lainnya
6	72 (6)	2 tahun	150 Juta	Dengan sengaja dan tanpa hak mencantumkan nama pencipta pada ciptaan; atau mengubah isi suatu ciptaan, judul ciptaan dan anak judul ciptaan.
7	72 (7)	2 tahun	150 Juta	Dengan sengaja dan tanpa hak meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta
8	72 (8)	2 tahun	150 Juta	Dengan sengaja dan tanpa hak merusak,

³²Eddy Damian, **Hukum Hak Cipta**, edisi kedua, PT Alumni-Bandung, 2003, h 34.

				meniadakan atau membuat tidak berfungsi sarana teknologi sebagai pengaman hak pencipta
9	72 (9)	5 tahun	1 Milyar	Dengan sengaja dan tanpa hak tidak memakai semua peraturan perijinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam penggunaan sarana produksi berteknologi tinggi khususnya di bidang cakram optik (optical disc)

Yulianti. DO NOT COPY

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan Lingkungan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, karena Fakultas hukum memiliki kurang lebih 2.000 orang mahasiswa dan 110 orang dosen yang merupakan pengguna potensial karya ilmiah berupa buku.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan berdasarkan masalah yang akan diteliti yaitu pendekatan Yuridis empiris yang menganalisa aspek hukum yang berkaitan dengan UU nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta beserta Peraturan – peraturan yang berkaitan dengan UU tersebut serta memperhatikan fenomena yang terjadi pada dosen dan mahasiswa di lingkungan fakultas hukum berkaitan dengan persepsi mereka terhadap perlindungan hak cipta atas buku.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung didapatkan dari lokasi penelitian yaitu fakultas hukum Universitas Brawijaya. Data primer diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner serta wawancara dengan responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami data primer. Data sekunder berupa aturan perundangan, literatur yang berkaitan dengan permasalahan, pendapat para ahli dan artikel di media massa maupun situs internet. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan hak cipta di PDIH Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat UNIBRAW.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa dan Dosen di lingkungan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. Sample dalam penelitian ini adalah 90 orang mahasiswa, 20 orang dosen dan dekan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

E. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel secara random sampling dilakukan terhadap responden yang memiliki kapasitas tertentu berkaitan dengan permasalahan sebagai berikut:

- 20 orang Dosen di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- 90 orang Mahasiswa di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Sedangkan penentuan sampel secara purposive sampling dilakukan terhadap responden yang memiliki kriteria tertentu karena sebagai penentu kebijakan fakultas, yaitu dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk data primer dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada seluruh responden dalam proses pengumpulan data. Serta wawancara kepada 1 orang responden. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui penelusuran literatur dan dokumen lain yang berkaitan dengan hak cipta.

G. Teknik Analisa

Data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

H. Definisi Operasional

1. Persepsi adalah cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang kejadian tertentu sehingga pada saat terjadi stimulus maka seseorang akan merespon stimulus tersebut dalam otaknya dan diproses, diartikan, ditafsirkan dan dimaknai yang kemudian hal ini tercermin dalam sikap seseorang merespon sesuatu.
2. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi ijin

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perlindungan Hukum adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada prinsip negara hukum yang berdasar pada Pancasila.

Yulianti. DO NOT COPY

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Persepsi Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terhadap Perlindungan Hak Cipta atas Buku berkaitan dengan berlakunya UU nomor 19/2002 tentang hak cipta

Penelitian ini di fokuskan pada persepsi mahasiswa dan dosen fakultas hukum berkaitan dengan Persepsi hak cipta atas buku, dengan asumsi dasar bahwa mahasiswa dan dosen fakultas hukum seharusnya memiliki Persepsi yang lebih baik daripada masyarakat awam tentang hak cipta. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Hukum universitas Brawijaya dengan melibatkan 90 orang mahasiswa dan 20 orang dosen sebagai responden. Agar analisa data penelitian yang terkumpul mudah dipahami maka ada beberapa parameter yang dipakai untuk mengukur persepsi mahasiswa berkaitan dengan perlindungan hak cipta atas buku sebagai berikut:

- a) Pengetahuan responden terhadap keberadaan UU 19/2002 tentang hak cipta;
- b) Persepsi responden tentang isi UU 19/2002 tentang hak cipta secara umum;
- c) Persepsi responden terhadap isi pasal 2 ayat 1, pasal 72 ayat 1) perlindungan hak ekonomi bagi pencipta maupun pemegang hak cipta;

d) Persepsi responden terhadap isi pasal 15 UUHC yang berkaitan dengan hak cipta serta pembatasan hak cipta yang meliputi penggunaan, pengambilan dan perbanyak ciptaan orang lain tanpa merugikan pencipta;

1. Responden Mahasiswa

Profil mahasiswa yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Profile Responden Mahasiswa
n = 90**

No	Variabel	Jumlah
1	Mahasiswa yang tidak menjadi anggota PDIH	19
2	Mahasiswa yang menjadi anggota PDIH	71
3	Mahasiswa yang mengambil sudah mata kuliah HKI	11
4	Mahasiswa yang belum atau tidak mengambil mata kuliah HKI	79

Sumber: Data sekunder diolah, 2007

Profile responden mahasiswa menunjukkan bahwa 100 % responden berada pada semester 5 ke atas, sasaran penetapan sebagai responden ditujukan untuk mengetahui korelasi antara semester yang ditempuh oleh responden dengan persepsi mereka terhadap hak cipta terutama yang berkaitan dengan Persepsi akan hak moral dan hak ekonomi dari pencipta dan penerbit buku dengan asumsi bahwa setiap kali mereka mengerjakan tugas yang berkaitan dengan mata kuliah yang diambil, mereka selalu membutuhkan, menggunakan buku teks, melakukan pengutipan dan membuat catatan kaki serta daftar pustaka, dimana rangkaian kegiatan itu rutin dilakukan dan bersinggungan langsung dengan perlindungan hak

cipta. Selain itu, hampir 79 % dari responden merupakan anggota PDIH dengan asumsi jika responden tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai mereka tetap bisa memanfaatkan buku yang ada di PDIH tanpa melakukan pelanggaran hak cipta. Sedangkan keikutsertaan responden dalam mata kuliah HKI diharapkan akan membantu responden dalam memahami hak cipta yang pada akhirnya diharapkan juga berpengaruh pada persepsi mereka terhadap perlindungan hak cipta.

Data yang didapatkan dari responden mahasiswa berkaitan dengan pokok permasalahan pertama dengan dua parameter yaitu pengetahuan responden tentang keberadaan UU Hak Cipta serta Persepsi responden tentang isi dari UU hak cipta tersaji dalam tabel 4.2 dan tabel 4.3 sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Tingkat Pengetahuan Mahasiswa terhadap Keberadaan UU Hak Cipta
n = 90**

No	Tingkat pengetahuan mahasiswa	Jumlah	%
1	Mengetahui	87	96
2	Tidak mengetahui	3	4
	Total	90	100

Sumber: data sekunder, diolah, 2007

**Tabel 4.3 Tingkat Persepsi Mahasiswa terhadap Isi UU Hak Cipta
n = 90**

No	Tingkat Persepsi mahasiswa	Jumlah	%
1	Memahami	62	69
2	Tidak memahami	28	31
	Total	90	100

Sumber: data sekunder, diolah, 2007

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa hampir semua responden (96 %) mengetahui keberadaan UU Hak Cipta, akan tetapi hanya 69 % dari seluruh responden mahasiswa yang memahami dengan baik isi aturan dalam UU Hak Cipta. Hal ini disebabkan sebagian responden adalah mahasiswa semester 3 yang baru mendalami mata kuliah hukum yang bersifat umum (dasar), sebaliknya responden yang memahami isi UUHC adalah mahasiswa semester 5 ke atas yang kebanyakan dari mereka telah menempuh mata kuliah hukum yang lebih lanjut termasuk Hak Kekayaan Intelektual. Persepsi responden terhadap isi aturan UU Hak Cipta akan berpengaruh terhadap persepsi mereka dalam memaknai Undang-undang ini serta tercermin dalam sikap mereka dalam menghargai karya cipta orang lain.

Parameter selanjutnya yang dipakai untuk mengukur persepsi mahasiswa terhadap perlindungan hak cipta atas buku adalah persepsi mereka atas isi pasal 2 ayat 1 UUHC, Pasal 72 ayat 1 UUHC dan Pasal 15 UUHC.

Pasal 2 ayat 1 UUHC

(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 4.4 Jumlah buku yang dimiliki Mahasiswa untuk satu mata kuliah
n = 90**

No	Jumlah buku yang dimiliki	Jumlah	%
1	1 buah	10	11
2	2-3 buah	63	70
3	4-6 buah	12	13
4	Lebih dari 6 buah	5	6
	Total	90	100

Sumber: data sekunder, diolah, 2007

**Tabel 4.5 Status buku yang dimiliki oleh mahasiswa
n = 90**

No	Status buku yang dimiliki	Jumlah	%
1	Semuanya buku asli	12	13
2	sebagian hasil fotokopi, sebagian asli	8	9
3	Semuanya hasil fotokopi	70	78
	Total	90	100

Sumber: data sekunder, diolah, 2007

Tabel 4.4 menunjukkan jumlah buku yang dimiliki oleh mahasiswa untuk satu mata kuliah yang diikuti, sebagian besar responden (70 %) memiliki 2 sampai 3 buah buku untuk satu mata kuliah, sedangkan hanya sebagian kecil (5 %) dari responden yang memiliki lebih dari 6 buah. Tabel tersebut diatas juga bisa dipakai untuk mengukur minat baca mereka terhadap buku. Pada umumnya responden memahami bahwa yang boleh menggandakan atau memperbanyak buku adalah pencipta atau pemegang hak cipta, akan tetapi jika dikaitkan dengan status buku yang mereka miliki maka akan tergambar sebaliknya. Tabel 4.5 menunjukkan sebagian besar (78%) responden mengakui buku yang mereka miliki adalah hasil fotokopi dan hanya 13 % yang memiliki buku

asli. Tabel 4.5 juga menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki persepsi yang rendah terhadap perlindungan hak cipta.

Pasal 72UUHC

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

**Tabel 4.6 Tingkat Persepsi Mahasiswa terhadap pelanggaran hak cipta
n= 90**

No	Persepsi mahasiswa terhadap pelanggaran hak cipta	Jumlah	%
1	Memfotokopi seluruh isi buku adalah pelanggaran terhadap hak cipta	50	56
2	Memfotokopi seluruh isi buku adalah bukan pelanggaran terhadap hak cipta	29	33
3	Memfotokopi seluruh isi buku tapi tidak dikomersialkan adalah bukan pelanggaran hak cipta	11	11
	Total	90	100

Sumber: data sekunder, diolah, 2007

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa ada tiga persepsi yang berbeda dalam memaknai isi pasal 2 ayat 1 serta pasal 72 ayat 1 UUHC. Sebagian besar (56%) responden menyatakan bahwa memfotokopi seluruh isi buku adalah pelanggaran terhadap hak cipta sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 72 ayat 1 UUHC, akan tetapi 33 % responden menyatakan memfotokopi seluruh isi buku bukan pelanggaran hak cipta dan sisanya

(11%) menyatakan bahwa memfotokopi seluruh isi buku tidak melanggar hak cipta asalkan tidak diperjual belikan. Dari tabel 4.6 dapat dikatakan bahwa responden memiliki persepsi yang benar terhadap norma dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 72 ayat 1 sudah cukup tinggi, karena lebih dari separuh responden menyatakan memfotokopi seluruh isi buku adalah melanggar Undang-undang Hak cipta.

Pasal 15UUHC

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;

c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:

(i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

(ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

**Tabel 4.7 Tingkat Persepsi Mahasiswa terhadap pembatasan hak cipta
n = 90**

No	Tingkat persepsi mahasiswa terhadap pembatasan hak cipta	Jumlah	%
1	Selalu mencantumkan sumber kutipan	58	64
2	Tidak pernah mencantumkan sumber kutipan	27	30
3	Kadang-kadang mencantumkan sumber kutipan	5	6
	Total	90	100

Sumber: data sekunder, diolah, 2007

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang tinggi terhadap pembatasan hak cipta berkaitan dengan penyebutan

sumber yang jelas dan lengkap manakala mereka mengambil dan menggunakan karya cipta orang lain, hal ini ditunjukkan dalam tabel 4.6 lebih dari separuh (64%) responden sudah melakukan hal yang diamanatkan oleh undang-undang, walaupun ada juga responden yang tidak menyebut dengan lengkap sumber rujukan yang digunakan(27 %) serta ada yang kurang konsisten dalam menyebut sumber rujukan, akan tetapi dari tabel 4.6 dapat dikatakan persepsi responden terhadap pembatasan hak cipta cukup tinggi.

Dengan mendasarkan pada parameter – parameter tersebut diatas secara singkat dapat disimpulkan bahwa responden mahasiswa sebagian besar memahami Undang-undang Hak cipta akan tetapi mereka masih memiliki persepsi yang rendah terhadap perlindungan hak ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak cipta sebaliknya responden memiliki persepsi yang tinggi terhadap pembatasan hak cipta.

2. Responden Dosen

Profile responden dosen dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.7 Profile Responden Dosen (I)
n = 20

No	Pengalaman mengajar	Jumlah	%
1	3-5 tahun	4	20
2	6- 10 tahun	5	25
3	Lebih 10 tahun	11	55
		20	100

Sumber: Data sekunder diolah, 2007

Tabel 4.8 Profile Responden Dosen (II)**n = 20**

No	Mata kuliah yang diasuh	Jumlah	%
1	1 mata kuliah	1	5
2	2 - 4 mata kuliah	6	30
3	Lebih dari 4 mata kuliah	13	65
		20	100

Sumber: Data sekunder diolah, 2007

Tabel 4.9 Profile Responden Dosen (III)**n = 20**

No	Diktat, modul atau buku ajar yang ditulis	Jumlah	%
1	Tidak ada	15	75
2	1 buah	3	15
3	2 – 3 buah	2	10
4	Lebih dari 3 buah	0	0
		20	100

Sumber: Data sekunder diolah, 2007

Tabel 4.7 menunjukkan masa pengalaman mengajar dari responden yang menunjukkan sebagian besar responden (55 %) memiliki pengalaman mengajar lebih dari 10 tahun dengan demikian dapat dikatakan bahwa responden sudah cukup berpengalaman di bidang keilmuannya. Tabel 4.8 menunjukkan jumlah mata kuliah yang diasuh oleh 1 (satu) orang dosen adalah 2 (dua) mata kuliah untuk dosen muda bersifat magang, 2-4 mata kuliah untuk dosen yang mengajar mandiri serta lebih dari 4 mata kuliah untuk dosen dengan catatan mata kuliah tersebut dilaksanakan secara paralel klas. Berdasarkan pengalaman serta beban mengajar dari dosen fakultas hukum seharusnya juga seimbang dengan jumlah buku ajar yang ditulis oleh dosen tersebut, akan tetapi tabel 4.9 terbukti sebaliknya, karena sebagian besar dosen tidak membuat buku ajar, modul ataupun

diktat (75 %) hal ini menunjukkan rendahnya produktivitas dosen dalam menulis buku ajar yang sangat penting sebagai acuan bagi mahasiswa.

Adapun parameter yang dipakai untuk mengukur persepsi dosen berkaitan dengan perlindungan hak cipta atas buku sebagai berikut:

- a. *Persepsi responden tentang isi UU 19/2002 tentang hak cipta secara umum;*
- b. *Persepsi responden terhadap isi pasal 15 UUHC yang berkaitan dengan hak cipta serta pembatasan hak cipta yang meliputi penggunaan, pengambilan dan perbanyakan ciptaan orang lain tanpa merugikan pencipta;*
- c. *Persepsi responden terhadap isi pasal 2 ayat 1, pasal 72 ayat 1) perlindungan hak ekonomi bagi pencipta maupun pemegang hak cipta.*

Berkaitan dengan parameter pertama yaitu pemahaman dosen terhadap isi

UUHC secara garis besar seperti yang tersaji dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 4.10 Tingkat Pengetahuan Dosen tentang keberadaan UUHC
n = 20**

No	Pemahaman dosen tentang UU Hak cipta	Jumlah	%
1	Memahami	20	100
2	Tidak memahami	0	0
	Total	20	100

Sumber: Data sekunder diolah, 2007

**Tabel 4.10a Tingkat Pemahaman Dosen tentang isi UUHC
n = 20**

No	Pemahaman dosen tentang UU Hak cipta	Jumlah	%
1	Memahami	19	95
2	Tidak memahami	1	5
	Total	20	100

Sumber: Data sekunder diolah, 2007

**Tabel 4. 11 Jumlah Buku Referensi Pokok untuk 1 Mata Kuliah
n = 20**

NO	Jumlah buku referensi pokok untuk 1 mata kuliah	Jumlah	%
1	3 buah	0	0
2	4-6 buah	11	55
3	7-10 buah	3	15
4	Lebih dari 10 buah	6	30
	Total	20	100

Sumber: Data sekunder diolah, 2007

**Tabel 4. 12 Status Buku Referensi yang Dimiliki Oleh Dosen
n = 20**

No	Status buku referensi yang dimiliki oleh dosen	Jumlah	%
1	Semuanya Asli	12	60
2	Semuanya fotokopi	0	0
3	Sebagian asli sebagian fotokopi	8	40
	Total	20	100

Sumber: Data sekunder diolah, 2007

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa semua responden (100%) mengetahui keberadaan UUHC sedangkan Tabel 4.10a menunjukkan bahwa hampir seluruh responden (95%) memahami isi UUHC, hal ini sangat penting karena dalam menjalankan tugas sehari-hari seorang dosen tidak bisa lepas dari persoalan yang berkaitan dengan hak cipta. Dalam rangka penyiapan bahan ajar untuk mata kuliah yang diasuh

responden memiliki buku referensi dengan jumlah yang sangat beragam mulai dari 3 buah sampai lebih dari 10 buah (Tabel 4.11), jika pemahaman tentang isi UUHC ini dikaitkan dengan status buku referensi yang dimiliki responden sebagaimana tergambar dalam Tabel 4.12 tampak bahwa persepsi responden terhadap isi UUHC cukup tinggi karena 60 % responden menyatakan semua buku referensi yang dipakai adalah asli, sedangkan selebihnya (40%) menyatakan sebagian asli sebagian fotokopi dan tidak ada responden yang menyatakan bahwa buku referensi yang dimilikinya semuanya fotokopi. Bertolak dari data tersebut diatas cukup menggembirakan karena persepsi responden terhadap perlindungan hak cipta juga tercermin dalam sikapnya yang menghargai karya orang lain dengan memiliki buku asli.

Berkaitan dengan parameter kedua yaitu Persepsi responden terhadap isi pasal 15 UUHC yang berkaitan dengan hak cipta serta pembatasan hak cipta yang meliputi penggunaan, pengambilan dan perbanyakan ciptaan orang lain tanpa merugikan pencipta, terutama berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dalam penyiapan bahan ajar ,tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 4. 13 Upaya Dosen Dalam Penyiapan Bahan Ajar
n = 20**

No	Upaya Dosen Dalam Penyiapan Bahan Ajar	Jumlah	%
1	Selalu menyiapkan hand out/slide /beningan	17	85
2	Tidak menyiapkan hand out/slide/beningan	3	15
	Total	20	100

Sumber: Data sekunder diolah, 2007

**Tabel 4. 14 Penguasaan Dosen terhadap Teknologi Informasi
n = 20**

No	Penguasaan Dosen terhadap Teknologi Informasi	Jumlah	%
1	Baik	14	70
2	Sedang	3	15
3	Kurang	3	15
	Total	20	100

Sumber: Data sekunder diolah, 2007

**Tabel 4. 15 Persepsi dosen tentang Pembatasan Hak cipta (I)
n = 20**

No	Penyebutan sumber referensi dalam bahan ajar	Jumlah	%
1	Selalu menyebut lengkap	10	50
2	Tidak menyebut	7	35
3	Kadang-kadang menyebut	3	15
	Total	20	100

Sumber: Data sekunder diolah, 2007

Berkaitan dengan bidang pekerjaan sehari-hari responden sudah berusaha untuk melakukan secara terencana hal ini ditunjukkan pada tabel 4.13 dimana hampir semua responden (85 %) berupaya menyiapkan slide/beningan ataupun handout dan hanya sebagian kecil responden (15%) tidak menyiapkan slide/beningan ataupun handout. Demikian juga dalam penguasaan teknologi informasi dalam hal ini yang diukur adalah ketrampilan dalam mengoperasikan program MSWord, Power Point dan internet, tabel 4.14 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan dapat menguasai dengan baik (70%), sedangkan sisanya cukup menguasai (15%) dan tidak menguasai teknologi informasi (15%). Hal ini penting untuk diketahui ,karena penguasaan teknologi informasi ini akan sangat membantu responden dosen dalam

mengumpulkan, menyiapkan, memperbarui bahan ajar agar selalu mutakhir, maupun melaksanakan tugasnya sehari-hari. Dengan adanya kemauan untuk memperbarui pengetahuan serta di dukung sarana teknologi informasi yang memadai, membuat semua data bisa diakses dengan mudah, maka diperlukan juga sikap yang jujur untuk menghargai karya orang lain, dalam hal ini persepsi responden dosen juga cukup tinggi. Tabel 4.15 menunjukkan 50 % responden menyatakan bahwa selalu menyebut sumber referensi dengan jelas dan lengkap dalam setiap bahan ajar, akan tetapi masih ada responden yang tidak menyebutkan sumber referensinya (35%) serta kurang konsisten karena kadang menyebutkan kadang tidak (15 %).

Tabel 4. 15 Persepsi Dosen tentang Pembatasan Hak cipta (II)
n = 20

No	Mewajibkan mahasiswa menyebut referensi dalam tugasnya	Jumlah	%
1	Selalu mewajibkan	7	35
2	Tidak	13	65
	Total	20	100

Sumber: Data sekunder diolah, 2007

Persepsi yang cukup tinggi terhadap pembatasan hak cipta ini sayangnya tidak disebarluaskan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa pun akan terbiasa menghargai karya cipta orang lain dan menyebut dengan jujur sumber referensinya, hal ini tersaji dalam tabel 4.16 yang menunjukkan hanya 35 % responden yang mewajibkan mahasiswa menyebut sumber referensi dengan jelas dan lengkap dalam

tugasnya, sedangkan sebagian besar (65%) tidak mewajibkan mahasiswa menyebutkan sumber referensi dengan jelas dan lengkap dalam tugasnya.

Berkaitan dengan parameter selanjutnya yaitu: persepsi responden terhadap isi pasal 2 ayat 1, pasal 72 ayat 1) perlindungan hak ekonomi bagi pencipta maupun pemegang hak cipta.

Tabel 4. 16 Persepsi Dosen tentang Hak Ekonomi (I)
n = 20

No	Mengharuskan mahasiswa membeli buku yang ditulis oleh dosen	Jumlah	%
1	Mengharuskan membeli	10	50
2	Tidak mengharuskan membeli	10	50
	Total	20	100

Sumber: Data sekunder diolah, 2007

Tabel 4. 17 Persepsi Dosen tentang Hak Ekonomi (II)
n = 20

No	Mahasiswa memfotokopi buku yang ditulis dosen	Jumlah	%
1	Membolehkan	5	25
2	Melarang	15	75
	Total	20	100

Sumber: Data sekunder diolah, 2007

Hak ekonomi adalah hak bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengkomersialkan karya ciptanya. Dalam hal karya cipta berupa buku, pencipta bisa menerbitkan langsung atau memberikan hak untuk memperbanyak dan mengedarkan kepada penerbit. Hak ekonomi inilah yang biasanya menjadi inti perselisihan dalam sengketa hak cipta.

Tabel 4.16 dan 4.17 menggambarkan sikap yang cukup menarik dari responden karena persepsi mereka terhadap hak ekonomi yang menyangkut potensi ekonomi yang bisa didapatkan dari karya cipta mereka, ternyata sebagian responden tahu akan haknya dan berusaha

untuk mendapatkan haknya, sedangkan sebagian lagi tidak terlalu peduli dengan haknya. Akan tetapi jika dikaitkan dengan kemungkinan berkurangnya potensi ekonomi bagi responden karena karya ciptanya diperbanyak melalui fotokopi maka sebagian besar responden (75%) menyatakan tidak membolehkan karya ciptanya difotokopi.

Berkaitan dengan parameter terakhir yaitu persepsi responden terhadap isi pasal 72 ayat 1 UUHC tentang pelanggaran hak cipta sebagai berikut:

**Tabel 4. 18 Persepsi Dosen tentang Pelanggaran Hak Cipta
n = 20**

No	Memfotokopi seluruh isi buku	Jumlah	%
1	Pelanggaran hak cipta	14	70
2	Bukan pelanggaran hak cipta	2	10
3	Bukan pelanggaran asal tidak dikomersialisasikan	4	20
	Total	20	100

Sumber: Data sekunder diolah, 2007

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa sebagian besar (70%) responden menyatakan bahwa memfotokopi seluruh isi buku adalah pelanggaran hak cipta, sedangkan 10 % responden menyatakan bukan pelanggaran hak cipta dan 20% responden membolehkan memfotokopi seluruh isi buku asalkan tidak dikomersialisasikan. Kenyataan ini cukup menarik untuk diamati karena persepsi responden yang tinggi terhadap penghargaan karya cipta orang lain maupun karya ciptanya sendiri, hal ini ditunjukkan dari adanya kesadaran yang tinggi bahwa perbuatan memfotokopi seluruh isi buku adalah pelanggaran terhadap hak cipta dan responden pun

mengharapkan hal yang sama tidak terjadi pada karya cipta responden sendiri, karena hal ini juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pencipta dan atau pemegang hak cipta.

Dari berbagai data yang tersaji diatas, maka tampak ada korelasi yang erat antara persepsi seseorang terhadap UUHC yang tercermin proses pemahaman, pemaknaan akan isi UUHC dan juga sikap mereka dalam merespon UUHC terutama jika berkaitan dengan kepentingannya, hal ini sejalan dengan pendapat dari Atkinson yang menyatakan seseorang akan merespon sesuatu sesuai dengan stimuli yang diterima, kemudian di tafsirkan, dimaknai dan tercermin dalam sikapnya.³³

B. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Persepsi Mahasiswa Dan Dosen Tentang Hak Cipta Atas Buku Berkaitan Dengan Berlakunya UU Nomor 19/2002 Tentang Hak Cipta

Buku, terutama buku teks merupakan komoditas yang sangat diperlukan di bidang pendidikan termasuk di perguruan tinggi. Keberadaan buku teks merupakan hal yang sangat penting bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Data tahun 2005 yang dihimpun dari Direktorat Hak cipta, Dirjen HKI tercatat hanya ada 48 buku yang didaftarkan hak ciptanya, sedangkan data dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) setiap tahun ada lebih kurang 5000 judul buku yang diterbitkan.³⁴ Selain itu,

³³ Atkinson, op.cit, h.201

³⁴ Kompas, Pembajakan Buku tak Pernah Berhenti, 28 April 2005.

pemerintah beserta IKAPI juga membentuk Tim Penanggulangan Masalah Pembajakan Buku (TMPB) yang bertujuan untuk mencari akar permasalahan dan pemecahan pembajakan buku di Indonesia yang ditengarai semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi.³⁵ Aris Munandar, salah satu anggota tim PMB mengatakan peliknya permasalahan dalam usaha pemberantasan pembajakan buku tersebut juga disebabkan oleh banyaknya variabel yang terkait dalam proses penerbitan sebuah buku, diantaranya pengarang, penerbit, penegak hukum, instansi pemerintah dan toko buku.³⁶

Dalam perspektif sosiologi hukum, apabila buku dianggap sebagai subsistem yang ada dalam masyarakat, maka ada tiga komponen dasar yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Ketiga komponen tersebut adalah: Pertama, peraturan perundang-undangan Hak cipta yaitu UU 19/2002 tentang Hak cipta. Kedua, aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim Ketiga, masyarakat dalam hal ini adalah pengguna buku.

Instrumen hukum yang mengatur hak cipta telah dibuat oleh pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 19/2002 tentang Hak Cipta, bahkan sejak tahun 1982, pemerintah telah mengatur perlindungan hak cipta. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa pemahaman terhadap perlindungan hak cipta, baik dari aparat penegak

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

hukum maupun anggota masyarakat masih rendah. Hal ini dapat diamati dari banyaknya usaha fotocopy terutama disekitar kampus-kampus perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di Malang yang dengan mudah menerima fotocopy buku dalam bentuk utuh, serta adanya kecenderungan mahasiswa enggan membeli buku asli.³⁷ Kondisi ini sangat merugikan bagi pencipta maupun penerbit karena mereka telah dirugikan hak ekonomi dan hak moralnya.

Sedangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap sesuatu, menurut pendapat Jalaludin Rahmat meliputi faktor fungsional yaitu kebutuhan dan pengalaman masa lalu serta faktor personal yang menyangkut keadaan dalam diri tiap-tiap individu.³⁸

Walaupun disadari oleh peneliti bahwa memilah faktor fungsional dan faktor personal sebagaimana pendapat Jalaludin Rahmat agak sulit untuk karena tumpang tindih, akan tetapi jawaban yang diberikan oleh responden yang terangkum dalam tabel berikut ini cukup memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa dan dosen tentang hak cipta atas buku berkaitan dengan berlakunya uu nomor 19/2002 tentang hak cipta.

³⁷ Jangan bicara hak cipta, Kompas, Sabtu, 16 oktober 2002.

³⁸ Jalaludin Rahmat., Faturochman, Sutjipto, H.P, op.cit, h.55

Parameter yang pertama untuk mengetahui hal ini adalah motivasi mahasiswa dan dosen memfotokopi buku teks yang merujuk pada kebutuhan para responden.

**Tabel 4.19 Motivasi Mahasiswa memfotokopi buku
n = 90**

No	Motivasi mahasiswa memperbanyak buku melalui fotokopi	Jumlah	%
1	Buku tersebut mahal harganya	50	56
2	Buku tersebut tidak terbit lagi	15	17
3	Buku tersebut hanya digunakan dalam waktu singkat	25	27
	Total	90	100

Sumber: Data sekunder diolah, 2007

Tabel 4.19 menunjukkan motivasi responden mahasiswa memfotokopi buku lebih banyak didasarkan pada alasan ekonomi karena mahalnya harga buku tersebut (56 %), sedangkan 27 % responden memberikan jawaban yang sangat pragmatis yaitu buku tersebut hanya digunakan dalam waktu yang singkat (satu semester) setelah itu tidak digunakan lagi, dan sisanya 17 % berargumen bahwa buku tersebut tidak terbit lagi dipasaran, sehingga jalan satu-satunya untuk memperoleh buku itu adalah memfotokopi.

**Tabel 4. 20 Motivasi dosen memfotokopi buku referensi
n = 20**

No	Motivasi dosen memfotokopi buku referensi	Jumlah	%
1	Buku tersebut harganya mahal	5	25
2	Buku tersebut tidak terbit lagi	10	50
3	Hanya dipakai beberapa bagian untuk bahan ajar	5	25
	Total	20	100

Sumber: Data sekunder diolah, 2007

Tabel 4.20 menunjukkan separuh (50%) motivasi responden dosen memfotokopi buku referensi lebih banyak didasarkan pada sulitnya mendapatkan buku referensi tersebut yang dikarenakan buku tersebut tidak terbit lagi. Sedangkan 25 % responden menyatakan terpaksa memfotokopi karena buku tersebut mahal harganya dan atau terbitan dari luar negeri sehingga tidak terjangkau harganya. Sedangkan 25 % lagi responden juga memberikan jawaban yang sangat pragmatis yaitu buku tersebut tidak seluruh bagian digunakan untuk bahan ajar, akan tetapi hanya sebagian saja (beberapa bab) yang digunakan sebagai bahan ajar, jadi lebih praktis untuk memfotokopi daripada membeli buku referensi asli.

Parameter yang kedua adalah pengalaman masa lalu, hal ini ditujukan pada perilaku atau sikap memberikan dan menerima informasi tentang buku referensi serta bagaimana cara mendapatkan buku referensi tersebut dari dosen ke mahasiswa atau dari mahasiswa yang lama ke mahasiswa yang baru.

Tabel 4. 21 Sikap Dosen berkaitan dengan buku Referensi (I)
n = 20

No	Menyampaikan informasi tentang buku Referensi (I)	Jumlah	%
1	Ya	15	75
2	Tidak	0	0
3	Kadang-kadang	5	25
	Total	20	100

Sumber: Data sekunder diolah, 2007

**Tabel 4. 22 Sikap Dosen berkaitan dengan buku Referensi (II)
n = 20**

No	Akses terhadap buku referensi	Jumlah	%
1	Mengharuskan mahasiswa memiliki buku referensi	5	25
2	Meminjamkan buku referensi untuk di fotokopi	10	50
3	Mengharuskan mahasiswa membaca buku referensi dengan memanfaatkan koleksi PDIH	5	25
	Total	20	100

Sumber: Data sekunder diolah, 2007

Berkaitan dengan sikap responden dosen dalam memberikan informasi kepada mahasiswa tentang buku referensi, Tabel 4.21 maka sebagian besar (75 %) responden dosen menyatakan memberitahukan kepada mahasiswa pada saat pertama kali kuliah, sedang 25 % tidak memberikan informasi tersebut kepada mahasiswa.

Tabel 4.22 menunjukkan sikap dosen berkaitan dengan akses terhadap buku referensi, 50 % responden dosen meminjamkan buku referensi untuk difotokopi ke mahasiswa, 25 % responden dosen mengharuskan mahasiswa membeli buku referensi dan 25 % responden dosen menyarankan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan koleksi PDIH. Dari sikap dosen yang meminjamkan buku referensi untuk difotokopi bisa dikatakan mendorong terjadinya pelanggaran hak cipta, akan tetapi hal ini menjadi dilema tersendiri bagi responden dosen karena seringkali buku referensi tersebut tidak terbit lagi atau buku tersebut terbitan dari luar Indonesia sehingga tidak mudah didapatkan atau tidak terjangkau oleh mahasiswa. Sikap responden dosen ini didasari oleh

pengalaman pada saat responden dosen melaksanakan studi lanjut (S2 maupun S3) praktek seperti ini terjadi hampir di semua perguruan tinggi di Indonesia.

**Tabel 4.23 Sikap Mahasiswa untuk mendapatkan buku referensi
n = 90**

No	Sikap Mahasiswa untuk mendapatkan buku referensi	Jumlah	%
1	Memfotokopi	50	56
2	Membeli	15	17
3	Meminjam koleksi PDIH	10	17
4	Meminjam kepada mahasiswa lama	15	17
	Total	90	100

Sumber: Data sekunder diolah, 2007

Tabel 4.23 menunjukkan sebagian besar (56%) responden mahasiswa menyatakan untuk mendapatkan buku referensi dengan jalan memfotokopinya, sedangkan 15 % responden mahasiswa masing-masing menyatakan membeli dan meminjam buku dari mahasiswa lama yang telah menempuh mata kuliah tersebut lebih dulu dan hanya 10 % responden mahasiswa yang memanfaatkan koleksi PDIH.

Dari parameter tersebut diatas dan dikaitkan dengan data yang didapatkan dalam penelitian dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa dan dosen tentang hak cipta atas buku berkaitan dengan erat dengan faktor fungsional yang berasal dari kebutuhan dan pengalaman serta faktor personal atau faktor yang melekat pada individu yang bersangkutan ketika menafsirkan dan memaknai satu aturan.

C. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Fakultas Hukum untuk meningkatkan persepsi mahasiswa dan dosen tentang hak cipta atas buku Berkaitan Dengan Berlakunya UU Nomor 19/2002 Tentang Hak Cipta

Permasalahan hak cipta atas buku memang menimbulkan pro dan kontra yang tidak mudah untuk diselesaikan, bahkan negara maju seperti Amerika Serikat pun tidak lepas dari dilema antara membuka akses buku bagi masyarakat luas dan perlindungan hak cipta atas buku bagi pencipta dan penerbit, Hal ini dapat ditelaah lebih lanjut dalam kasus yang berkembang saat ini yaitu sengketa hukum antara Google.com dengan Asosiasi Penerbit Amerika Serikat berkaitan dengan pengalihwujudan buku-buku yang berada di National Kongres Library dalam bentuk *e-book* sehingga memungkinkan di akses oleh seluruh masyarakat.³⁹ Selain berbagai kendala sebagaimana tersebut diatas, konsep hukum atas hak kekayaan intelektual merupakan konsep baru yang belum banyak dipahami oleh masyarakat bahkan seringkali terjadi salah kaprah dalam menyebut istilah yang benar untuk bidang-bidang HKI, hal ini menunjukkan bahwa konsep HKI belum terinternalisasi dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Seringkali masyarakat awam memaknai HKI itu hanya hak cipta saja, padahal hak cipta itu adalah bagian dari HKI atau menyebut secara rancu antara hak cipta dan paten ataupun antara paten

³⁹ Kompas 7 oktober 2007.

dan merek bahkan hal yang demikian ini juga terjadi dalam pemberitaan di media massa.

Menumbuh kembangkan kesadaran akan penghormatan terhadap karya cipta orang lain memang bukan pekerjaan yang mudah, hal ini dapat ditelusuri dari negara-negara yang telah memiliki sejarah panjang tentang hak cipta seperti Inggris ataupun Australia. Selain aturan hukum yang jelas dan ketat juga harus didukung sarana dan prasarana yang memerlukan biaya yang sangat besar, selain itu juga ditumbuhkembangkan dukungan bagi akademisi untuk membiasakan diri mempublikasikan karyanya baik dalam bentuk buku maupun dalam jurnal yang bergengsi. Upaya secara berkesinambungan dan sinergi dari semua pihak pun memerlukan waktu yang lama untuk merubah persepsi baik bagi akademisi, mahasiswa, aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat awam tentang hak cipta. Dalam konteks Indonesia, tantangan yang timbul tidak hanya dari segi peraturan perundangannya yang selalu membuka ruang untuk ditafsirkan secara berbeda, akan tetapi juga lemahnya penegakan hukum, kurangnya komitmen pemerintah terhadap pemenuhan dana pendidikan serta kurangnya kesadaran menghargai hak cipta dari masyarakat awam ataupun yang berkecimpung di dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi.

Ada beberapa cara yang dapat dipakai untuk mengatasi keadaan ini, Pertama, mengadakan sosialisasi secara berkelanjutan kepada civitas

akademika, Kedua, menjadikan mata kuliah HKI sebagai mata kuliah wajib, sehingga diharapkan dengan mahasiswa mengambil mata kuliah ini bisa merubah persepsi mereka terhadap penghormatan hak cipta. Hal seperti ini sudah dilakukan di beberapa universitas misalnya UI, UNPAD, UNAIR, UNHAS, UNISBA, UII, UPH UBAYA, UNTAR serta ITS, ITB.⁴⁰ Ketiga, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dapat mewajibkan kepada semua dosen tentu saja disertai dengan imbalan yang memadai, untuk menyusun modul standar yang berupa *reading material* untuk semua mata kuliah, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mengikuti sekaligus mendapatkan bahan bacaan yang lengkap, tanpa khawatir melanggar hak cipta.⁴¹ Hal ini juga menjadi perhatian tersendiri bagi pimpinan universitas maupun fakultas, karena keberadaan *reading material* dalam bentuk buku ajar maupun modul juga menjadi indikator penilaian di bidang akademik yang terkait langsung dengan akreditasi.⁴² Untuk saat ini penulisan buku ajar masih menjadi program bagian masing-masing bagian, akan tetapi dalam satu tahun kedepan hal ini akan dijadikan program wajib fakultas.⁴³ Keempat, jika dukungan dana dan sarana yang

⁴⁰ Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui situs masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan.

⁴¹ Pengalaman peneliti pada saat studi lanjut menunjukkan, semua mata kuliah disertai dengan *reading material* yang dikompilasi oleh dosen yang bersangkutan sehingga sangat memudahkan mahasiswa.

⁴² Wawancara dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 12 November 2002.

memadai, fakultas dan atau universitas bisa menjalin kerjasama dengan penerbit untuk membeli hak cipta serta meminta ijin pengalihwujudan, sehingga buku-buku teks tersebut dapat dikonversi dalam format *e-book* yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui jejaring internet di lingkungan Fakultas dan Universitas.⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 12 November 2002.

⁴⁴ Pengalaman peneliti juga menunjukkan dengan cara ini mahasiswa dan dosen sangat diuntungkan untuk mengakses e-book, walaupun e-book tersebut diberi pengaman sehingga hanya bisa didapatkan dalam format digital dan tidak bisa di cetak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisa data hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan mendasarkan pada parameter yang berupa pemahaman mahasiswa dan dosen terhadap keberadaan UUHC, isi pasal 2 (ayat 1), pasal 15 dan pasal 72(ayat 1) UUHC secara singkat dapat disimpulkan bahwa responden mahasiswa memahami Undang-undang Hak cipta akan tetapi mereka masih memiliki persepsi yang rendah terhadap perlindungan hak ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak cipta sebaliknya responden memiliki persepsi yang tinggi terhadap pembatasan hak cipta dan pelanggaran hak cipta. Sedangkan, responden dosen menunjukkan persepsi yang tinggi terhadap keempat parameter tersebut diatas serta adanya kesadaran yang tinggi terhadap penghargaan terhadap karya cipta orang lain terutama jika dikaitkan dengan hak ekonomi bagi responden dosen. Responden dosen setuju bahwa perbuatan memfotokopi seluruh isi buku adalah pelanggaran terhadap hak cipta dan responden pun mengharapkan hal yang sama tidak terjadi pada karya cipta responden sendiri, karena hal ini juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pencipta dan atau pemegang hak cipta.

2. Faktor yang berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa dan dosen berkaitan dengan perlindungan hak cipta dibedakan faktor fungsional yang terdiri dari faktor kebutuhan dan pengalaman serta faktor personal yang berkaitan erat dengan sikap individu dalam merespon suatu aturan hukum.

3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Fakultas Hukum untuk meningkatkan persepsi mahasiswa dan dosen tentang hak cipta atas buku dapat dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi , perubahan status mata kuliah HKI, serta bersinergi dengan stakeholder lainnya dalam pemanfaatan buku dikaitkan dengan optimalisasi teknologi informasi dalam proses pembelajaran.

B. Saran

Untuk meningkatkan persepsi mahasiswa dan dosen dalam konteks penghormatan terhadap hak cipta, maka fakultas diharapkan:

1. Fakultas hukum harus memulai membuat aturan yang jelas tentang perlindungan, pemanfaatan, penyebarluasan serta pembagian keuntungan bagi dosen yang menghasilkan karya cipta
2. Mendorong dosen untuk lebih aktif dalam menulis buku ajar dengan memberikan remunerasi yang layak serta membantu dalam penerbitan;
3. Mewajibkan dosen untuk menyusun reading material sebagai salah satu prasyarat untuk mengajar;

4. Meningkatkan minat baca baik dosen maupun mahasiswa dengan menyediakan koleksi yang cukup baik berupa buku referensi maupun jurnal ilmiah;
5. Meningkatkan minat baca dan menulis bagi mahasiswa dan dosen dengan mengadakan pelatihan penulisan ilmiah secara berkala dan berkesinambungan.
6. Meningkatkan kerjasama dengan *stakeholder* yang lain dalam pemanfaatan sumber informasi yang saling menguntungkan.

Yulianti. DO NOT COPY

DAFTAR PUSTAKA

- Atkinson, *Pengantar Psikologi*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2002.
- Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, *HKI dan Budaya Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2004.
- CLRC**, *Copyrights Reform : A Consideration of Rationales, Interest and Objectives*, 1993.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, edisi kedua, PT Alumni-Bandung, 2003.
- Jalaludin Rahmat., Faturachman, Sutjipto, H.P, *Persepsi terhadap Kemampuan Kerja Wanita. Jurnal Psikologi*, Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Tahun XVI. No. 1, Juli 1988,
- Jeremy Phillips and Alison Firth, *Introduction to Intellectual Property Rights Law*, Butterworth-London, 1999.
- M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Remaja Karya, Bandung, 1999.
- M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktek) di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Peter Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property*, Dart-Sydney, 1996.
- Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta , 1982.
- Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996.
- William R Cornish, *Intellectual Property*, Fourth Edition, Sweet Maxwell

London, 1999.

WIPO Background Reading Material on IPR, Geneva, 1986.

WIPO Handbook on IPR, Geneva, 2005

Undang-undang 19/2002 tentang Hak Cipta

Universal Copyrights Convention 1952.

Pan America Convention 1928

TRIPs (*Trade related Aspects on Intellectual Property Rights*)

Yulianti. DO NOT COPY